

208 AHLI WARIS DI KUDUS TERIMA BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN Rp 1 JUTA



Sumber Gambar:

<https://jurnalpantura.id/wp-content/uploads/2023/11/BAB36D6E-743F-4002-A3CA-24883AF58DD4.jpeg>

Isi Berita:

Jurnalpantura.id, Kudus – Bantuan sosial untuk biaya pemakaman bagi penduduk kurang mampu yang meninggal dunia telah memasuki tahap 10. Penjabat Bupati Kudus Penjabat (Pj.) Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggunggaan menyampaikan bantuan sebagai wujud empati.

“Kami berkomitmen agar bantuan ini tetap ada. Sebab manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya usai menyerahkan bantuan di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (27/11/2023).

Bergas juga menguatkan para ahli waris dan berdoa agar amal ibadah almarhum dan almarhumah dapat diterima Allah SWT. Pihaknya meminta agar bantuan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Semoga bantuan dapat meringankan beban panjenengan semua,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agung Karyanto menjelaskan periode Oktober terdapat 208 ahli waris yang menerima bantuan. Masing-masing menerima 1 juta rupiah.

“Penerima bantuan merupakan ahli waris yang mengajukan sejak 2-31 Oktober 2023,” paparnya.

Penerima bantuan dari Kecamatan Kaliwungu berjumlah 26 ahli waris, penerima dari Kecamatan Kota berjumlah 25 ahli waris, penerima bantuan dari Kecamatan Jati

berjumlah 31 ahli waris, dan penerima bantuan dari Kecamatan Undaan berjumlah 7 ahli waris.

Kemudian penerima bantuan dari Kecamatan Mejobo berjumlah 21 ahli waris, penerima bantuan dari Kecamatan Jekulo berjumlah 36 ahli waris, penerima bantuan dari Kecamatan Bae berjumlah 20 ahli waris, penerima bantuan dari Kecamatan Gebog berjumlah 16 ahli waris, dan penerima bantuan dari Kecamatan Dawe berjumlah 26 ahli waris.

Salah satu penerima bantuan, Sofwan, berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Pihaknya adalah ahli waris dari almarhum ayahnya. Warga Desa Cranggang Kecamatan Dawe ini menjelaskan bantuan itu akan digunakan sedekah atas nama ayahnya.

“Insyaallah nanti bantuannya untuk kebutuhan sehari-hari dan sedekah,” paparnya. (J05/A01)

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpantura.id/208-ahli-waris-di-kudus-terima-bantuan-biaya-pemakaman-rp-1-juta/2/>, “208 Ahli Waris di Kudus Terima Bantuan Biaya Pemakaman Rp 1 Juta”, tanggal 27 November 2023.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0711007513/lagi-pemkab-kudus-cairkan-santunan-kematian-208-ahli-waris-terima-bantuan>, “Lagi, Pemkab Kudus Cairkan Santunan Kematian, 208 Ahli Waris Terima Bantuan”, tanggal 27 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bantuan sosial untuk biaya pemakaman bagi penduduk kurang mampu yang meninggal dunia telah memasuki tahap 10. Penjabat Bupati Kudus Penjabat (Pj.) Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggungjanaan menyampaikan bantuan sebagai wujud empati.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi